

ANALISIS KEBIJAKAN *DOMESTIC MARKET OBLIGATION* (DMO) BATU BARA INDONESIA UNTUK KETAHANAN ENERGI DAN MENDUKUNG PERTAHANAN

Dessy Natalia¹, Donny Yoesgiantoro², Filda Citra Yusgiantoro³

Program Studi Ketahanan Energi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: dessynatalias00@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan permintaan energi domestik. Kebutuhan akan energi perlahan meningkat seiring dengan populasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan urbanisasi yang menggunakan banyak energi. Hingga saat ini, sumber energi Indonesia masih didominasi oleh batu bara. Pada 1 Januari 2022, Pemerintah Indonesia mengambil langkah, yaitu kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK untuk tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil Pemerintah dalam rangka memenuhi pasokan batubara nasional untuk sumber pembangkit listrik domestik. Hal ini menghasilkan respons terpisah bagi pihak-pihak kebijakan dalam dan luar negeri. Sebagai tambahan kebijakan tersebut mempengaruhi konsep ketahanan energi nasional 4A+1S: Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, Penerimaan, dan Keberlanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya energi nasional merupakan kekuatan pertahanan nasional. Energi mendukung pertahanan dan pertahanan melindungi energi sehingga segala bentuk kebijakan untuk kepentingan pemenuhan energi domestik akan mempengaruhi dinamika pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penguraian masalah dengan memanfaatkan kajian pustaka.

Kata Kunci: Ketahanan Energi, Batubara, Pertahanan, Kebijakan

Abstract

Economic growth has also increased the demand for domestic energy. The need for energy slowly increases along with the population, economic growth, lifestyle changes, and urbanization that uses a lot of energy. Until now, Indonesia's energy source is still dominated by coal. On January 1, 2022, the Government of Indonesia took a step, namely a policy of banning coal exports for holders of Mining Business Permits (IUP) or IUPKs for the Production Operation stage for a specified period. This step was taken by the Government in order to meet the national supply of coal for domestic power generation sources. This resulted in a separate response for the domestic and foreign policy parties. In addition, the policy affects the concept of national energy security 4A+1S: Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, and Sustainability. The policy of managing national energy resources is a force for national defense. Energy supports defense and defense protects energy so that all forms of policies in the interest of fulfilling domestic energy will affect the dynamics of national defense. This study uses a qualitative research method that focuses on unraveling the problem by utilizing a literature review.

Keywords: Energy Security, Coal, Defense, Policy



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir ini yang terbukti dari Indonesia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1 triliun dolar AS. Hal ini membawa Indonesia berada sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga turut meningkatkan permintaan atas energi dalam negeri. Kebutuhan akan energi perlahan meningkat seiring dengan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, serta urbanisasi yang menggunakan banyak energi. Menurut data PBB (Perserikatan Bangsa-

bangsa), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 273 juta jiwa (Worldmeter, 2022). Angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, akibatnya Indonesia juga membutuhkan pasokan energi yang besar pula. Konsumsi listrik Indonesia sendiri pada kuartal III-2021 mencapai 1.109 kWh per kapita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target untuk tahun 2021 yaitu sebesar 1.203 kWh per kapita, dan realitanya angka konsumsi listrik 2021 setara 92,2% dari target.

Hingga saat ini, Indonesia masih amat sangat bergantung kepada sumber energi fosil, di mana lebih dari 88% listrik dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga fosil, dengan di antaranya sekitar 60% berasal dari batu bara, 22% gas alam, serta 6% dari minyak bumi, sedangkan 12% lainnya berasal dari energi yang terbarukan. Batu bara menjadi komoditas strategis dan acuan kebijakan energi nasional sejak akhir tahun 1970-an. Pada tahun 2021, cadangan batu bara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton (ESDM, 2022). Meskipun cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia bukan yang terbesar di dunia, namun jumlah cadangan tersebut relatif besar dibandingkan dengan sumber daya energi fosil lainnya.

Namun demikian, cadangan batu bara Indonesia tidak hanya digunakan sebagai sumber energi dominan untuk pembangkit listrik melainkan sebagai komoditas ekspor strategis yang menjadi prioritas utama. Indonesia merupakan pemasok atau produsen batu bara utama untuk negara-negara Asia dan pengeksport kedua terbesar secara global. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor batu bara menjadi salah satu sumber yang pasti untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Deon Arinaldo, 2019).

Akan tetapi, pada tanggal 1 Januari 2022, Pemerintah Indonesia mengambil langkah yaitu kebijakan pelarangan ekspor batu bara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sampai periode yang ditentukan. Langkah tersebut dilakukan Pemerintah dalam rangka memenuhi pasokan batu bara nasional untuk sumber pembangkit listrik dalam negeri. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, mengeluarkan kebijakan terkait larangan sementara ekspor batu bara. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Nomor: 1.Pers/04/SJI/2022. Di mana pengusaha batu bara dengan IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dilarang untuk melakukan ekspor batu bara untuk periode 1 hingga 31 Januari 2022. Langkah tersebut diambil Pemerintah dengan dasar bahwa kurangnya pasokan batu bara nasional akan berdampak pada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero). Ini mencakup kebutuhan listrik masyarakat umum hingga industri di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali. Apabila pelarangan ekspor tidak dilakukan, maka 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan terkena dampaknya, di mana seluruh PLTU tersebut kemungkinan akan padam dan pada akhirnya mengganggu kestabilan perekonomian nasional (ESDM, 2022).

Hal ini juga berkaitan dengan komitmen pengusaha batu bara untuk memasok batu bara ke PLN. Di mana realisasi yang ada menunjukkan bahwa persentase pasokan batu bara ke PLN setiap bulan berada di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk DMO (*Domestic Market Obligation*) atau kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, pada akhir tahun 2021 terakumulasi bahwa pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara. Hingga tanggal 1 Januari 2022, persentase yang dipenuhi hanya sebesar 35 ribu metrik ton (MT) atau kurang dari 1% dari total 5,1 juta MT penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 yang mengatur kewajiban batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui untuk memenuhi kebutuhan batu bara :

a. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri.

b. Bahan baku/bahan bakar untuk industri.

Selain itu, keputusan tersebut juga membahas terkait harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik guna kepentingan umum sebesar 70 dolar AS per metrik ton (ESDM, 2022). Namun demikian, kebijakan larangan ekspor dari Pemerintah Indonesia ternyata menimbulkan polemik bagi para pengusaha batu bara dan negara-negara pengimpor cadangan batu bara dari Indonesia. Sebelumnya Harga batu bara acuan (HBA) konsisten berada di atas US\$100 sejak Juni 2021. Akan tetapi, pada November 2021, HBA sempat menyentuh angka tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar US\$215,01 per ton. Pada Desember 2021 HBA berada di angka US\$159,79, sementara pada Januari 2022, HBA berada di US\$158,50 per ton (ESDM, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah (Singh, Y. K., 2006), khususnya pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus mengurai masalah dengan memanfaatkan tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan langkah terpenting dari proses penelitian khususnya pada studi penelitian kualitatif karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan (Govindan, K., dkk 2015). Tinjauan literatur yang menyeluruh dan inovatif (mensintesis dan menguatkan berbagai kekurangan literatur yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya) adalah dasar dan inspirasi untuk penelitian yang substansial dan bermanfaat (Boote, D. N., & Beile, P., 2005). Sifat kompleks penelitian lingkungan strategis menuntut tinjauan menyeluruh dan komprehensif untuk memecahkan masalah sehingga menghasilkan solusi yang tepat terhadap isu terkini.

Menurut Anthony J. Onwuegbuzie dkk (2012) mengidentifikasi 8 manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan tinjauan pustaka yang berkualitas, seperti berikut: (1) dapat membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan, (2) mengidentifikasi variabel yang relevan dengan topik, (3) mengidentifikasi hubungan antara teori/ konsep dan praktik, (4) dapat membedakan penelitian/referensi yang berkualitas, (5) menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu, (6) mengidentifikasi metodologi dan desain penelitian utama yang telah digunakan, (7) mengidentifikasi kontradiksi dan inkonsistensi, (8) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan penelitian yang telah digunakan. Adapun penyajian 6 langkah dalam studi literatur sebagai berikut:

1. Definisikan masalah penelitian setepat mungkin.
2. Lihatlah sumber-sumber sekunder yang relevan.
3. Pilih dan teliti satu atau dua karya referensi umum yang sesuai.
4. Merumuskan istilah pencarian (kata kunci atau frase) yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang menarik.
5. Cari referensi umum untuk sumber primer yang relevan.
6. Memperoleh dan membaca sumber-sumber primer yang relevan, dan mencatat serta meringkas poin-poin kunci dalam sumber-sumber tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam sub pembahasan ini akan membahas bagaimana Pelarangan Ekspor untuk memenuhi DMO dari sisi 4A+1S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*), Politik, dan Perspektif pertahanan.

Kebijakan DMO terhadap Ketahanan Energi 4A+1S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*)

Akibat kelangkaan, pasokan batu bara yang dominan digunakan sebagai sumber energi PLTU ikut menipis. Singgih Wigdagdo, ketua *Indonesia Mining and Energy Forum* menyatakan bahwa jika dilihat dari jumlah produksi nasional batu bara dengan DMO yang telah ditetapkan yaitu 25% tidak menjadi masalah sehingga harus dipecahkan baik dari sisi *supply chains* dan komitmen perusahaan harus diintegrasikan (CNBC Indonesia, 2021). Dengan demikian, perusahaan atau pengusaha memegang peran penting untuk mencapai tujuan **availability** yang dituangkan kedalam suatu kebijakan yaitu DMO agar menjadi perhatian semua pihak.

Lebih jelasnya lagi pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pada pasal 1 tertulis " Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri". Sebagai perusahaan yang bergerak di dalam negeri, sudah seharusnya pengusaha dan *supply chains* taat hukum yaitu mendahulukan kebutuhan dalam negeri dan menjadi harapan untuk menjamin ketersediaan cadangan batu bara. Dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamiluddin, menerangkan bahwa larangan ekspor perlu dilakukan, jika tidak, hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam (CNBC Indonesia, 2022). Dari penjelasan diatas, dengan tidak adanya ketersediaan batu bara untuk PLTU maka akan terjadi kemacetan dalam pemenuhan listrik sehingga berpengaruh pada kestabilan segala sektor kehidupan mulai dari ekonomi samapai pertahanan.

Kekayaan batu bara Indonesia yang melimpah harus didukung jaringannya seperti pembangunan infrastruktur energi, distribusi bahan bakar pembangkit, sampai kemudahan akses bagi masyarakat. Aspek **accessibility** dalam kajian ini terlihat dari akibat adanya DMO yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan 25% stoknya sehingga dapat dikatakan akses untuk mendapatkan cadangan bahan bakar pembangkit juga dikendalikan oleh perusahaan. Pelarangan ekspor kerap mengendalikan perputaran batu bara sehingga distribusi batu bara lebih difokuskan ke dalam negeri terlebih dahulu sehingga dapat membantu PLN dalam pemenuhan bahan bakar kebutuhan listrik nasional.

Manusia umumnya mencari cara yang tercepat, sederhana, dan faktor ekonomis masih menjadi pertimbangan besar sehingga batu bara masih menjadi pilihan yang pasti. Disparitas harga yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri di sektor batu bara. Pemanfaatan batu bara harus meninjau **affordability** dimana harga selama rantai pasok batu bara (hulu ke hilir) diharapkan layak dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Seperti yang telah dituliskan dalam bagian permasalahan, pada November 2021, HBA sempat menyentuh angka tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar US\$215,01 per ton sementara pada Januari 2022, HBA berada di US\$158,50 per ton (ESDM, 2022). Harga batu bara yang melesat tinggi akan memberikan keuntungan besar bagi penambang dan pengusaha sehingga opsi yang dipilih adalah melakukan ekspor. Hal ini didorong adanya perbedaan harga yang sangat besar, di mana untuk capping harga batu bara DMO untuk kelistrikan umum sebesar USD70 per ton, sementara di pasar global saat itu harganya mencapai sekitar USD 200 per ton.

Apabila ekspor dibuka akan menyebabkan kelangkaan stok domestik sehingga adanya peningkatan harga dalam negeri juga yang didorong oleh penjualan akan lebih condong berfokus pada perdagangan internasional dibandingkan domestik. Harga yang tinggi ini tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan konsumen dalam negeri sehingga daya belinya akan menurun. Dengan kebijakan tambahan yaitu pelarangan ekspor, opsi bagi pengusaha akan berubah menjadi satu yaitu memenuhi DMO. Kebijakan DMO untuk berfokus pada stok dalam negeri terlebih dahulu menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan kendali atas sumber

dayanya untuk mencapai kebijakan tertentu, yaitu menekan harga listrik bagi konsumen Indonesia.

Batu bara apabila dilihat dari *acceptability* dapat terlihat bahwa komoditas tersebut diterima masyarakat dengan baik. Pada tahun 2018, transportasi 99,9% menggunakan bahan bakar minyak, sektor industri didominasi energi fosil dengan 35% batu bara dan 33% gas, serta sektor komersial dan rumah tangga memanfaatkan listrik (60%) didominasi dari sumber energi batubara (Yusgiantoro, 2021). Cadangan yang cukup besar, harga yang dinilai ekonomis, dan teknologi eksploitasi yang relatif sederhana menjadikan batu bara sebagai komoditas yang menjanjikan (Nugroho, 2017). Penerimaan yang baik oleh masyarakat menyebabkan batu bara sebagai tulang punggung ketenagalistrikan dan permintaannya meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk sehingga pasokannya harus terus terjamin. Kebijakan DMO tersebut ditujukan untuk memastikan cadangan selalu ada dan siap dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Aspek *sustainability* berbicara adanya keselarasan antara ekonomi, sosial, dan Lingkungan. Secara ekonomi, Dalam *Handbook of Energy and Economy Statistic of Indonesia 2020*, Indonesia mengekspor 127,79 juta ton batu bara atau sekitar 32% dari pasokan Cina dan India menempati posisi ke-2 sebesar 97,51 juta ton dengan perkiraan 24% dari pasokan India (ESDM, 2020). Daftar tersebut menunjukkan bahwa batu bara memberikan pendapatan negara dimana menjadi salah satu sumber yang pasti untuk APBN. Namun, dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor, mau tidak mau pengusaha mengikuti DMO untuk memastikan keberlanjutannya. Dari sisi sosial, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berperan sebesar 60% sumber energi listrik Indonesia tersebar dan menyerap tenaga kerja. Keberlanjutan PLTU tersebut akan berpengaruh bagi masyarakat karena PLTU menjadi salah satu tempat mata pencaharian orang banyak.

Poin terakhir yaitu lingkungan sering menjadi kritik keras bagaimana pemanfaatan batu bara secara massif. Indonesia menegaskan posisinya dengan meratifikasi Perjanjian Paris dan berkomitmen dengan mengurangi emisi dibawah *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 (*Nationally Determined Contribution (NDC)*) dan target jangka panjang *Net Zero Emission 2060* (NZE) (Yusgiantoro, 2021). Kebijakan mengenai kewajiban batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui, memiliki kemungkinan tidak dapat menutup seluruh kebutuhan dalam negeri dengan dinamika yang ada.

Penekanan penyediaan cadangan batu bara pada angka tersebut dapat menjadi strategi untuk peralihan ke pemanfaatan energi alternatif yaitu energi baru dan terbarukan (EBT). Tren EBT tersebut diperkirakan sebagai juru kunci dalam menghadapi isu lingkungan yang paling mengancam yaitu perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan inovasi EBT dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan energi nasional, perlahan sebagai pengganti PLTU, menyerap tenaga kerja, dan melawan ancaman.

Pembahasan

Kebijakan DMO terhadap Politik

Selanjutnya akan dibahas kebijakan DMO yang didorong untuk pelarangan ekspor batu bara akan ditinjau dari sisi politik yang memperhitungkan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Indonesia merupakan negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, dengan ekspor sekitar 400 juta ton pada tahun 2020. Akibatnya kebijakan yang mengintervensi pasar batu bara pada Januari 2022 lalu berdampak langsung pada kenaikan harga batu bara global.

Hal ini kemudian juga memicu banyaknya protes dari berbagai kalangan, termasuk kelompok industri dan pemerintah asing yang mengandalkan impor batu bara dari Indonesia untuk memasok pembangkit listrik negaranya (Strangio, 2022).

Seperti Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yang meminta Kementerian ESDM untuk mengecualikan batu bara berkalori tinggi dari larangan ekspor, karena batu bara jenis tersebut tidak digunakan oleh pembangkit listrik lokal Indonesia. Sementara Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengungkapkan kekhawatirannya terkait larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama Pemerintah Indonesia untuk segera memulai kembali pengiriman batu bara (Reuters, 2022). Mengingat pada tahun 2021 Indonesia mengekspor 20,35 juta ton batu bara ke Korea Selatan atau 99,4% dari total batu bara yang digunakan oleh Negeri Ginseng tersebut (Guo, 2022). Lebih lanjut, Korea Selatan, Jepang, China, dan India menyumbang 73% ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2021 (Reuters, 2022). Sehingga tidak heran apabila Jepang dan Korea Selatan secara terbuka meminta Indonesia untuk melonggarkan kebijakannya.

Kemudian hal ini juga disusul dengan pernyataan Alfonso Cusi, Menteri Energi Filipina, yaitu kebijakan tersebut akan merugikan ekonomi yang sangat bergantung pada sumber energi batu bara untuk pembangkit listrik. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Filipina mengimbau Pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menteri Cusi telah meminta Departemen Luar Negeri Filipina untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama ASEAN. Karena pembangkit listrik di Filipina masih sangat bergantung pada batu bara, dengan tenaga yang dihasilkan dari batu bara sekitar 60% dari bauran listrik negara, dan sebagian besar kebutuhannya dibeli dari Indonesia. Di mana hampir 70% dari 42,5 juta pasokan batu bara Filipina pada tahun 2020 diimpor dari Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021, Filipina memasok 2,3 juta ton per bulan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listriknya (Aljazeera, 2022).

Sementara itu, kebijakan terkait larangan ekspor batu bara ini juga dapat berdampak pada kemungkinan pasar lintas laut yang mengalami kekurangan stok batu bara pada bulan Januari dan Februari 2022, karena membutuhkan waktu bagi pengiriman Indonesia untuk kembali beroperasi dengan normal. Krisis ini kemudian diperburuk dengan ketidakmampuan beberapa eksportir utama, seperti Rusia dan Afrika Selatan (Russell, 2022). Akibatnya, ini menjadi langkah strategis dan praktik geo-ekonomi bagi Indonesia. Di mana Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan harga eceran listrik, tetapi juga untuk mengendalikan perilaku aktor swasta dan negara-negara terkait lainnya dengan *bargaining power*.

Hal ini juga diungkapkan oleh James Guild (2022) dalam tulisannya di The Diplomat, di mana ia mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara kepentingan strategis negara dengan kepentingan ekonomi para penambang dan pengusaha batu bara, serta penerapan larangan ekspor yang merupakan tindakan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Angka HBA yang cukup tinggi menjadi motivasi yang rasional bagi pelaku ekonomi untuk berlomba-lomba mencari keuntungan. Namun demikian, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan lain, yaitu mengamankan cadangan pasokan batu bara dalam negeri, dan menjaga tagihan listrik masyarakatnya agar tetap rendah, bahkan ketika pasar energi di seluruh dunia tengah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sekalipun (Guild, 2022).

Lebih lanjut, menurut Russel (2022), kemungkinan pembeli yang sensitif terhadap harga seperti India dan Filipina, akan terpaksa mencari alternatif untuk mengimpor batu bara. Kemudian pembeli tradisional seperti Korea Selatan dan Jepang, mungkin akan membayar

harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan pasokan batu bara. Namun, mereka juga akan mencari alternatif lainnya, mengingat komitmen jangka mereka untuk mencapai nol emisi karbon. Sementara China, sebagai importir batu bara terbesar di dunia, kemungkinan juga akan berusaha untuk meminimalkan impor dan berinvestasi lebih banyak dalam energi alternatif lainnya.

Indonesia sebagai wilayah dengan cadangan batu bara yang besar, tidak lagi hanya menggunakan *power* dan *security* untuk mengamankan kepentingannya, tetapi menggunakan kemampuan negara untuk memanipulasi dan memimpin ikatan ekonomi yang mengikat negara lainnya. Batu bara merupakan komoditas strategis yang berpotensi sebagai *bargaining power* bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuasaannya. Di sisi lain, ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan sumber daya yang dapat memainkan peranan penting dalam ranah nasional, regional, dan bahkan global sekalipun. Hal ini juga menandakan adanya dependensi antara negara pengimpor batu bara dengan Indonesia sebagai pengeksportor batu bara.

Sumber Daya Alam (SDA)

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang tertulis, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Batu bara merupakan kekayaan alam sehingga dikuasai oleh negara. Amanat tersebut menyebabkan keputusan-keputusan politik terkait batu bara terbentuk untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Selain itu politik meliputi segala aspek baik SDA berdasarkan sifatnya, SDA berdasarkan potensi penggunaannya, dan SDA berdasarkan jenisnya. Hal ini juga memperhatikan bagaimana akses, distribusi, dan manfaat SDA terhadap seluruh lapisan masyarakat. Segala hal yang menyangkut pembentukan dan penegakan hukum (pengaturan) sumber daya alam, harus dijalankan berdasarkan prinsip atau asas-asas umum (general principles), sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar dapat dicapai (Hamzah, 2019).

Batu bara diatur secara cermat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya DMO, pasokan batu bara untuk kepentingan nasional dapat terjamin dan selanjutnya dapat dirasakan manfaatnya secara meluas. Karena batu bara merupakan bahan bakar PLTU, hal yang paling sederhana yang dapat dirasakan adalah tidak adanya pemadaman. Pelarangan ekspor sendiri menguatkan kebijakan DMO agar pengusaha lebih *aware* tentang hal tersebut dimana apabila pemadaman terjadi, maka perekonomian nasional ikut berhenti dan menyebabkan masalah yang lebih besar.

Kekayaan SDA batu bara Indonesia menjadi kekuatan nasional kerap memberikan dampak tersendiri terhadap harga. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor batu bara pada tanggal 1 Januari 2022 kemarin telah menjadi salah satu faktor penguat harga batu bara global. Akibatnya pada Februari 2022, Kementerian ESDM menetapkan bahwa HBA berada di angka US\$188,38 per ton, atau naik US\$29,88 dibandingkan pada bulan Januari lalu yang berada di angka US\$158,50 per ton.

Harga tersebut diproyeksikan akan terus menguat seiring dengan tingginya permintaan batu bara dunia. Hal ini juga dipengaruhi oleh kendala pasokan gas alam yang dialami oleh sejumlah negara di Eropa. Sehingga banyak dari mereka yang beralih menggunakan batu bara guna memenuhi kebutuhan pembangkit listrik negaranya (Prakoso, 2022). Dengan demikian, tidak heran apabila HBA menguat dan akan terus menguat seiring dengan tingginya permintaan batu bara saat ini.

Disposisi

Kelangkaan dan Harga batu bara dunia yang sempat mencapai angka tertinggi pada November 2021 menyebabkan pengusaha memilih untuk melakukan ekspor dimana memberikan keuntungan yang besar. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan tersendiri pengusaha yang terlalu fokus dalam perdagangan internasional dan menyampingkan kepentingan nasional. Sebagai mana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pada pasal 1 "Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri". DMO seharusnya mendapatkan respon positif dari para pengusaha karena sudah menjadi kewajibannya untuk menutupi kebutuhan dalam negeri yang dianggap kepentingan nasional. Kekayaan batu bara Indonesia sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu.

Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022, Pemerintah Indonesia telah mencabut sebagian dari kebijakan larangan terkait ekspor batu bara bagi para penambang dan pengusaha batu bara. Dari kebijakan tersebut kita dapat memahami larangan ekspor batu bara menjadi cara bagi Pemerintah Indonesia untuk memberitahukan perusahaan-perusahaan terkait, bahwa mereka benar-benar tidak memiliki opsi selain mematuhi kebijakan DMO dan memastikan bahwa pasar domestik telah terlebih dahulu dipenuhi pasokannya. Meskipun larangan ekspor adalah instrumen tumpul dan dapat menjadi bumerang bagi negara, namun ini tetap bisa dilakukan secara efektif apabila ditargetkan pada tujuan tertentu.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengapresiasi kebijakan Kementerian ESDM yang berupaya menjaga kestabilan pasokan dalam negeri dengan pelarangan sementara ekspor batu bara (Rahma, 2022). Kondisi krisis yang dihadapi PLTU PLN merupakan ancaman semua orang sehingga sesama rakyat Indonesia saling gotong royong untuk menghadapinya. Selain itu, dari sisi pengusaha telah menegaskan posisinya terhadap isu ini. *Head of Corporate Communication Adaro*, Febriati Nadira, menyatakan bahwa Adaro ikut serta dalam pemenuhan pasokan batu bara nasional dan menjadikannya prioritas. Adaro telah memenuhi ketentuan distribusi PLTU dalam negeri dengan DMO Adaro sekitar 11,1 juta ton pada tahun 2021 dimana telah melebihi syarat yang ditentukan yaitu 25% (CNBC Indonesia, 2022). Kesadaran sebagai warga negara yang baik dan taat akan peraturan pemerintah dibutuhkan. Pemikiran seperti ini harus disebar ke pengusaha lainnya sehingga mereka dapat ikut serta dalam pencapaiannya. Dibutuhkan sosialisasi yang baik agar keresahan yang ditakutkan negara tidak terjadi seperti pemadaman listrik.

Namun, di sisi lain, kebijakan pelarangan ekspor mendapatkan respon kurang baik dari beberapa pihak lainnya. CNBC Indonesia mengutip beberapa poin yang menjadi keberatan pengusaha batu bara diantara (CNBC Indonesia, 2022):

1. Solusi untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN termasuk *Independent Power Producer (IPP)* ini seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha dalam menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
2. Penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha pada tanggal 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidaklah tepat karena seharusnya pelaksanaan DMO 2022 dihitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3. Pasokan batubara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok batubara serta

praktek implementasi ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan.


4. Keempat, anggota *Indonesian Coal Mining Association* (APBI-ICMA) telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% di tahun 2021. Bahkan sebagian perusahaan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut.
5. Kelima, anggota APBI-ICMA pun selama ini juga senantiasa patuh menjalankan kebijakan harga patokan maksimal untuk pasokan batu bara dalam negeri kepada PLTU PLN dan IPP.

Memasok batu bara untuk DMO memang menjadi jawaban yang pasti karena apabila sudah dipenuhi oleh para pengusaha, maka akan semakin cepat pelarangan ekspor tersebut dicabut dan pengusaha bisa meneruskan perdagangan internasionalnya seiring dengan kewajiban sebagai perusahaan dalam negeri.

Struktur Birokrasi

Kebijakan DMO dibuat Kementerian ESDM yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Dalam Keputusan Menteri tersebut nomor 8 dan 9 tertulis tugas "Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme" serta "Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara menetapkan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri setiap bulan, dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paparan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara dalam *Forum Group Discussion* bersama Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2018 menjelaskan Skema Pemenuhan DMO sebagai berikut (Ditjenminerba, 2018) :



Dari gambar tersebut, poin 1 dijelaskan bahwa Kementerian ESDM menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan IUP. Selanjutnya, pada poin 2, Penjualan langsung batubara ke *end user* domestik atau ekspor yang di verifikasi (LHV/LS) oleh *surveyor*. Penjualan melalui *trader* ke *end user* domestik atau ekspor, *surveyor* memverifikasi asal atau sumber batubara pada poin 3. Poin 4 yang berada di atas *Surveyor* menjelaskan bahwa *surveyor* melakukan verifikasi asal atau sumber batubara yang dijual oleh *trader* kepada *end*

user domestik sebagai pemenuhan DMO PKP2B/IUP. Poin terakhir, poin 5, dijelaskan sebagai PKP2B dan IUP OP laporan kepada ESDM atas status *supply* batubara ke *end user* dalam negeri.

Kebijakan DMO terhadap Pertahanan

Batu bara menjadi komoditas strategis yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia di segala sektor kehidupan. Energi mendukung pertahanan dan pertahanan melindungi energi sehingga segala bentuk kebijakan dalam kepentingan pemenuhan energi domestik akan berpengaruh pada dinamika pertahanan nasional. Pelaksanaan pertahanan negara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimana dalam Pasal 1 nomor 1 disebutkan "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Sistem pertahanan yang dianut Indonesia yaitu melibatkan segenap kekuatan nasional menyebabkan secara tidak langsung kebijakan pelarangan ekspor menjadi salah satu strategi pertahanan negara.

Dalam rencana mempertahankan **kedaulatan negara**, adanya Kebijakan DMO untuk menjamin setidaknya pasokan sudah berada di suatu nilai sehingga ketergantungan negara dalam impor batu bara akan berkurang. Dengan melemahnya ketergantungan tersebut, maka negara dapat mencapai kedaulatannya karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayah kedaulatan Indonesia untuk membentuk suatu kebijakan, strategi, atau sikap politik domestiknya tanpa adanya intervensi negara lainnya untuk mencapai kepentingan nasional.

Keutuhan wilayah sendiri meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta keutuhan Sumber Daya Alam (SDA), meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna beserta seluruh plasma nutfahnya. Dari kalimat tersebut dapat terlihat bahwa sumber energi yang terkandung diseluruh pulau dari Sabang sampai Merauke harus dijaga keutuhannya agar dapat dimanfaatkan menjadi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, sumber energi batu bara masih sangat dominan digunakan di Indonesia sehingga pasokannya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan rakyat. Pelarangan ekspor sendiri dijadikan suatu usaha untuk menutupi kebutuhan rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan sumber energi untuk melayani permintaan domestik terlebih dahulu. Apabila pasokan tidak bisa dijamin oleh Negara, kemungkiann dapat terjadinya rasa kekecewaan dimana dapat diekspresikan secara besar-besaran sehingga menimbulkan perpecahan dalam negara itu sendiri dan melemahkan pertahanan.

Poin terakhir adalah **keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara**. Kebijakan Indonesia yaitu pelarangan ekspor akan menciptakan sikap politik negara mitra dagangnya. Namun, kita dapat membagi Indonesia menjadi 2 : Negara kuat dan Negara lemah.

Indonesia sebagai negara kuat dengan batu bara itu sendiri dan menjadikan polemik batu bara global sebagai arena penunjukan kekuasaan. Indonesia sebagai salah satu pemasok cadangan batu bara terbesar di dunia, memainkan peranan penting dalam lingkungan strategis terkait batu bara. Di mana negara-negara yang bergantung pada pasokan batu bara Indonesia, khususnya negara-negara di Asia, akan bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, batu bara merupakan komoditas strategis yang dapat menjadi *bargaining power*. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya ketergantungan negara yang tidak memiliki cadangan batu bara yang besar. Di sisi lain, Kebutuhan besar akan batu bara dan melimpahnya kekayaan Indonesia seharusnya

memberikan posisi yang baik bagi Indonesia itu sendiri dan Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dunia (Nugroho, 2017). Posisi Indonesia akan diperhitungkan secara internasional sehingga negara lain akan berfikir dua kali sebelum menyerang Indonesia sehingga ancaman dapat ditekan.

Selanjutnya ditinjau Indonesia sebagai negara lemah yang mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara akan menghadirkan berbagai ancaman. Pelarang ekspor batu bara akan mengganggu kelancaran kerja sama ekonomi dengan negara mitra dagang di Pasar Internasional. Kemacetan tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan menghadirkan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Apabila Indonesia dihadapi oleh negara yang merasa kapasitas Indonesia dibawah negaranya, ancaman akan lebih mudah diberikan sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan sikap dan mempersiapkan diri menghadapi AGTH tersebut mulai dari perselisihan sampai genjatan senjata.

KESIMPULAN

Kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2022 merupakan langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kekurangan pasokan batu bara nasional, yang apabila tidak dilakukan maka akan berdampak pada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN, termasuk masyarakat umum dan industri domestik. Namun, hal ini ternyata menjadi salah satu faktor penguat harga batu bara global, yang mengakibatkan adanya desakan dari pengusaha dan negara-negara pengekspor batu bara.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional melalui kebijakan larangan ekspor guna mengamankan cadangan pasokan batu bara dalam negeri, dan mengendalikan harga eceran listrik bagi masyarakat. Tetapi, ini bertentangan dengan kepentingan aktor lainnya, seperti pengusaha batu bara yang ingin memanfaatkan kesempatan tingginya HBA atau negara pengekpor yang perlu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik negaranya.

Kebijakan yang dibuat telah berpengaruh dalam tercapainya konsep ketahanan energi (4A+1s) dan membentuk sikap-sikap politik di berbagai aspek mulai dari komunikasi yang dibawa dan menghasilkan respon yang cukup menarik dari luar negeri, politik sumber daya alam dimana seharusnya dijadikan prioritas utama untuk pemenuhan kebutuhan nasional, sisi disposisi yang menyebabkan respon variatif dari para pemangku kepentingan, dan politik dalam struktur birokrasi untuk menata jalannya kebijakan ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, kebijakan ini berpengaruh terhadap pertahanan karena pada dasarnya komoditas yang diperdebatkan adalah batu bara, sumber energi paling dominan di Indonesia. Kekurangan batu bara akan memengaruhi berbagai sektor termasuk pertahanan. Kebijakan yang dibuat oleh Indonesia ini juga membentuk sikap negara lain yang menciptakan pandangan batu bara sebagai *bargaining power* atau malah menciptakan ancaman yang besar.

Kekayaan besar atas batu bara menjadikan Indonesia kuat dalam sisi batu bara sehingga dibutuhkannya kebijakan yang tepat dan tegas karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Selain itu, sebagai kekuatan nasional, dibutuhkannya strategi yang lebih jitu untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga Indonesia dapat mengendalikan dinamika penjualan batu bara di pasar global. Dari sisi keberlanjutan, batu bara merupakan pertanyaan besar bagi sektor lingkungan. Dibutuhkannya teknologi seperti *Carbon Capture, Usage, and Storage (CCUS)*, *Co-firing* biomassa, serta inovasi likuifikasi maupun gasifikasi batu bara sehingga cadangan batu bara besar tidak sia-sia dan difokuskan sebagai cadangan dalam negeri sehingga pengurangan porsi ekspor dapat berkurang. Diharapkan impor sumber

energi dapat berkurang sehingga berkurang juga tingkat ketergantungan Indonesia kepada negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. 2022. *Philippines urges Indonesia to lift coal export ban*. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/10/philippines-urges-indonesia-to-lift-coal-export-ban> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Bahan Ajar Mata Kuliah Energi dan Pertahanan oleh Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si
- Bahan Paparan “Kebijakan Produksi Batubara Nasional dan Kewajiban DMO” Disampaikan pada FGD Kebijakan Batubara dan Implikasinya Kementerian Koordinator Perekonomian
- CNBC Indonesia. 2021. Demi Kepentingan Nasional, Perusahaan Batu Bara Wajib Penuhi DMO. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.youtube.com/watch?v=o2-GhwOt4bo&t=3493s>
- CNBC Indonesia. 2022. Pemerintah VS Pengusaha Atas Pelarangan Ekspor Batu Bara. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220102135753-4-303877/pemerintah-vs-pengusaha-atas-pelarangan-ekspor-batu-bara>
- CNBC Indonesia. 2022. Perusahaan Batu Bara Dilarang Ekspor, Begini Sikap Adaro Cs!. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220102153938-37-303899/perusahaan-batu-bara-dilarang-ekspor-begini-sikap-adaro-cs>
- Dihni, Vika Azkiya. 2021. Konsumsi Listrik Per Kapita Indonesia Capai 1.109 kWh pada Kuartal III 2021. [Online]. Databoks. Diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/10/konsumsi-listrik-per-kapita-indonesia-capai-1109-kwh-pada-kuartal-iii2021#:~:text=Konsumsi%20Listrik%20Indonesia%20\(2015%2D2021*\)&text=Konsumsi%20listrik%20Indonesia%20mencapai%201.109,sebesar%201.203%20kWh%20per%20kapita](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/10/konsumsi-listrik-per-kapita-indonesia-capai-1109-kwh-pada-kuartal-iii2021#:~:text=Konsumsi%20Listrik%20Indonesia%20(2015%2D2021*)&text=Konsumsi%20listrik%20Indonesia%20mencapai%201.109,sebesar%201.203%20kWh%20per%20kapita) pada 26 Februari 2022.
- ESDM. (2020). *Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia*. Retrieved from [esdm.go.id: https://www.esdm.go.id/id/publikasi/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia](https://www.esdm.go.id/id/publikasi/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia)
- Guild, James. 2022. *The Message Behind Indonesia's Coal Export Ban*. The Diplomat. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2022/01/the-message-behind-indonesias-coal-export-ban/> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Guo, Alex. 2022. *S Korea requests Indonesia to reopen coal exports after Japan*. [Online]. Diakses melalui <http://www.sxcoal.com/news/4643599/info/en> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Hamzah, Herdiansyah. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie*, 6(2), 276-290.
- Japan Times. 2022. *Japan presses Indonesia to lift coal export ban*. [Online]. Diakses melalui <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/11/business/economy-business/indonesia-japan-coal/> pada 26 Februari 2022.
- Kementerian ESDM. 2021. Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong. [Online]. Siaran Pers. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong> pada tanggal 26 Februari 2022.

- Kementerian ESDM. 2022. Hindari Pemadaman 10 Juta Pelanggan PLN, Pemerintah Larang Sementara Ekspor Batubara. [Online]. Siaran Pers. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hindari-pemadaman-10-juta-pelanggan-pln-Pemerintah-larang-mentara-ekspor-batubara> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Kementerian ESDM. 2022. Harga Acuan. Diakses melalui https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan pada tanggal 26 Februari 2022.
- Nugroho, H. (2017, April). *Coal As the National Energy Supplier Forward: What are Policies to be Prepared?* The Indonesian Journal of Dev. Planning, 1(1), 1-13.
- Prakoso, Rangga. 2022. Harga Batu Bara Menguat Akibat Larangan Ekspor Januari. [Online]. Investor.id. Diakses melalui <https://investor.id/market-and-corporate/281795/harga-batu-bara-menguat-akibat-larangan-ekspor-januari> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Rahma, Athika. 2022. Ekspor Batu Bara Dilarang, Pengusaha Minta Ada Titik Temu Soal Harga. Diakses melalui <https://www.idxchannel.com/economics/ekspor-batu-bara-dilarang-pengusaha-minta-ada-titik-temu-soal-harga>
- Reuters. 2022. *Indonesia holds talks with industry on coal distribution problems, export ban.* Diakses melalui <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-holds-talks-with-industry-coal-distribution-problems-export-ban-2022-01-09/> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Russell, Clyde. 2022. *Column: Indonesia's coal ban sends prices soaring, other exporters fail to step up: Russell.* [Online]. Reuters. Diakses melalui <https://www.reuters.com/business/energy/indonesias-coal-ban-sends-prices-soaring-other-exporters-fail-step-up-russell-2022-01-24/> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Strangio, Sebastian. 2022. *Indonesia Loosens Coal Export Ban Amid Calls From Trading Partners.* [Online]. The Diplomat. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2022/01/indonesia-loosens-coal-export-ban-amid-calls-from-trading-partners/> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Tani, Shotaro dan Cliff Venzon. 2022. *Philippines, Japan call on Indonesia to lift coal export ban.* [Online]. Diakses melalui <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Philippines-Japan-call-on-Indonesia-to-lift-coal-export-ban> pada 26 Februari 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Worldmeter. 2022. Indonesia Population. [Online]. Diakses melalui <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> pada tanggal 26 Februari 2022.
- Yusgiantoro, P. (2021, Juli 2). *Transisi Energi dan Pembiayaan : Kontribusi Indonesia Menuju Global Net Zero Emission 2050.* Retrieved from Environment Institute: <https://www.youtube.com/watch?v=o2-GhwOt4bo&t=3493s>